



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LAPAS KELAS II A MANADO
DENGAN
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH SULAWESI UTARA
TENTANG
PEMBINAAN KEPERIBADIAN MELALUI KONSELING
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LAPAS KELAS IIA MANADO**

Nomor : W.25.PAS.PAS.1.PK.03.02 - 217
Nomor : 03/IPKSULUT/III/2023

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05/02/2023) bertempat di Lapas Kelas IIA Manado yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARULYE T.S.T, SIMBOLON, SH, MH.** Kepala Lapas Kelas IIA Manado berkedudukan di Jl. M.H Thamrin No. 52, Kel. Tuminting, Kec. Tuminting, Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama Lapas Kelas IIA Manado selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HANNA NINA IREINE MONAREH, M.Psi., Psikolog.**, Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jl. Babe Palar, No. 21, Rike, Kec. Wanea, Kota Manado, bertindak untuk dan atas nama Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Sulawesi Utara, Selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pembinaan kepribadian melalui konseling warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Manado.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat serta dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Bimbingan/1dan Konseling Psikologi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas/1Kelas IIA Manado;
2. Pendampingan dan Konseling Psikolog terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Manado.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengukuhkan terbentuknya Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Manado dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Kepala Lapas Kelas IIA Manado;
 - b. Memfasilitasi semua kegiatan Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Manado;
 - c. Membahas dan menyetujui Rencana Kerja yang di ajukan Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Manado;
 - d. Menjamin dan melindungi kelancaran Rencana Kerja Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Manado.
2. **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membantu Pendampingan dan Konseling Psikologi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Manado di Bidang Kepribadian;
 - b. Membantu Bimbingan dan Konseling Psikologi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Manado di Bidang Kepribadian;
 - c. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Manado di Bidang Kepribadian;
 - d. Menjalankan tugas-tugas pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Manado di Bidang Kepribadian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
 - e. Membuat laporan/1kegiatan Pembinaan Kepribadian Lapas Kelas IIA Manado di Bidang Kepribadian.
3. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab;
 - a. Menyiapkan program Kegiatan Kerja Sama;
 - b. Melaksanakan Rencana Kerja Sama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja Sama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindak lanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang di timbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis/1kepada pihak/1lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
3. Segala perubahan dan/ atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan/1diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

1. **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh Peraturan Perundang-Undangan tentang Anti Korupsi dan Gratifikasi.

2. **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan tentang Anti Korupsi dan Gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA,**
KEPALA LAPAS KELAS IIA MANADO
MARULEY T.S.T. SIMBOLON
NTP.196711141991031002

**PIHAK KEDUA,**
IKATAN PSIKOLOG KLINIS
WILAYAH SULAWESI UTARA
HANNA NINA IRINE MONAREH, M.Psi.
INDONESIA
WILAYAH SULAWESI UTARA